



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0340/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

INDRA NUSA bin H. JASMI LAMID, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan PNS (staf Kantor Camat Payakumbuh Timur) tempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan, RT.002 RW. 003, Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi**;

melawan

HUSNI. R binti RUSLI DT. POBO N. PUTIAH, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dt. Parpatiah, RT.003 RW. 004, Kelurahan Balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh Timur, sebagai **Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2016 yang telah didaftarkan di register kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0340/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 13 Juli 2016 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 21 hlm Putusan No. 0340/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konspensi:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 Februari 2010 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/10/II/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh tanggal 25 Februari 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon di RT.003 RW. 004 Kelurahan Balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2015 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dalam rumah tangga, seperti Termohon jarang menyiapkan makan dan minum bagi Pemohon serta keperluan Pemohon lainnya;
 - 4.2. Termohon tidak suka kepada anak Pemohon dengan isteri Pemohon sebelumnya, seperti Termohon selalu marah ketika Pemohon memberikan uang kepada anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut sering terjadi perselisihan, Pemohon sudah berusaha untuk menasehati Termohon agar merubah sikapnya, akan tetapi Termohon tidak pernah menanggapi;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2015, antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon marah kepada Pemohon ketika Pemohon memberi anak Pemohon uang belanja, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah anak Pemohon di RT.002 RW. 003 Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dan Termohon tinggal di rumahnya sendiri di RT.003 RW. 004

Hlm 2 dari 21 hlm Putusan No. 0340/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh

8. Bahwa Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Payakumbuh dengan nomor perkara 122/G/2016/PA.Pyk, namun di tolak dengan sebab kurang saksi dalam persidangan;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
11. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan;

Hlm 3 dari 21 hlm Putusan No. 0340/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator (Dra. Zurniati) dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengurus surat izin dari atasan namun oleh atasannya Pemohon tidak perlu Izin perceraian dari atasan karena Termohon belum masuk dalam daftar gaji sebagaimana surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Camat Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Nomor 800/184/SP-PT/2016 tanggal 12 Juli 2016;

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah yang lainnya yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Point 1 benar;
2. Point 2 tidak benar, yang benar di RT.004 Rw.02 Kelurahan Balai Nan Tuo Tiakar;
3. Point 3 benar;
4. Point 4 tidak benar, yang benar rumah tangga tidak rukun sejak bulan Februari 2014 yang disebabkan waktu itu Pemohon dinyatakan lulus CPNS dari Katagori II dan akan membeli motor baru, sementara gaji awalnya belum keluar dan honornya pun sudah distop, maka sebagai istri ketika itu sudah kehabisan uang, lalu Termohon mengusulkan "*Nantilah setelah gaji keluar*" namun Pemohon langsung marah dan memaki-maki Termohon;
 - 4.1. bahwa Point 4.1 tidak benar, bukan jarang menyiapkan makan dan minum Pemohon, namun Termohon berharap agar Pemohon siang di rumah, dan kalau Pemohon pulang tengah malam

Hlm 4 dari 21 hlm Putusan No. 0340/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



minta digorengkan telur, Termohon juga menggorengkan telur untuk Pemohon;

- 4.2. Bahwa Point 4.2. tidak benar, yang benar dan sering Termohon lakukan, Termohon selalu membantu dan memberikan apa-apa yang Termohon buat, misalnya kue bahkan Termohon buat dan membantu berikan kue ketika anaknya ulang tahun, bahkan Termohonpun yang membelikan anak gadis Pemohon pakaian dalam, sepatu, dan amat aneh kenapa Termohon yang memberikan anaknya uang, Pemohon Pemohon marah-marah kepada Termohon;

4.3. Bahwa yang menyedihkan lagi, kalau anak Termohon meminta uang kepada Termohon/ Pemohon, lantas Pemohon terlalu cepat mengatakan pergilah ke Padang, mintalah sama papamu;

5. Bawha Point 5. Tidak benar, yang benar malah sebaliknya Termohon dan kakak Termohon yang berusaha mati-matian untuk memperbaiki dan mendamaikan antara Termohon dengan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa Point 6 tidak benar, yang benar bulan Desember 2015 dan baru berpisah 8 bulan;

7. Iya, Termohon tidak terbayangkan dan tidak mengetahui alasan/dalil Pemohon yang Pengadilan Agama Payakumbuh terima seperti itu;

8. Iya, bukan kurang saksi saja, tetapi saksi tidak ilegal dan tidak mengetahui rumah tangga kami, surat rekomendasi dari atasan Pemohon dari BKD tidak ada;

9. Point 9 tidak benar, bukan Pemohon yang berusaha agar rumah tangganya rukun dan damai namun Termohon yang berusaha bahkan Camat, Lurah dan kerabat yang lainpun menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon tetap membisu;

10. Iya, tetapi Pak Hakim Yang Mulia ketahui dan pertimbangkan pula Dan jika Hakim mengabulkan kebenaran dalil-dalil yang sudah Pemohon ajukan sebaliknya mohon dewan hakim mempertimbangkan bahwa :

11. a. Hutang an. Termohon yang wajib dibayar selama Pemohon bersama

Termohon sebagai berikut :

- 3 (tiga) emas untuk rumah anaknya dengan Pak Hen Panglong/Gudang Kayu pada tahun 2012; hutang ini sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, di bayar tahun 2012;

Hlm 5 dari 21 hlm Putusan No. 0340/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) emas untuk mengurus surat-surat kepegawaian Pemohon pada tahun 2012 s/d 2014;
 - Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar hutang pada dana bergulir Pereg di Kel. Koto Panjang tahun 2012, hutang ini sebelum menikah dengan Pemohon dibayar tahun 2012;
 - Rp. 2.400.000,- hutang dana bergulir PNPM di Kelurahan Balai Nan Tuo pada bulan Juli 2013;
 - 3 (tiga) mas hutang sama kakak Ino tahun 2014 dan
 - Cincin permata kenang-kenangan papa iqbal tahun 2014;
11. b. Tuntutan sebagai berikut:
- Biaya nafkah hidup selama berumah tangga dengan Pemohon yang seharusnya tanggung jawab Pemohon, yang ternyata banyak ditanggung oleh Termohon, dana yang Termohon gunakan ini adalah uang peninggalan Papa Iqbal sebanyak Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah);
 - uang duka mama yang meninggal pada tahun 28 Mei 2013 sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); tersimpan habis;
 - uang kiriman kakak Termohon dari Pekanbaru di Bulan Juli 2013 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) habis;
 - janji Pemohon kepada Termohon yang Pemohon ucapkan sendiri, kalau Pemohon jadi PNS, uanh gaji akan dibagi dua antara Termohon dengan anak Pemohon, kalau untuk Pemohon biarlah kalau ada uang yang didapat selain gaji;
 - mohon Hakim pertimbangkan, bahwa gaji Pemohon selama tersebut diatas sampai saat ini belum pernah mendapat bagian Termohon sebagai istri yang sah walaupun hanya sedikit, gaji awal Pemohon sejak Desember 2014 s/d Desember 2015 (1 tahun gaji) jangankan sedikit menikmati, melihat saja tidak pernah, sehingga apakah tidak wajar Termohon sebagai istri bertanya tentang hak Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban point 1 benar;
2. Bahwa jawaban point 2 Ok;
3. Bahwa jawaban point 3 benar;

Hlm 6 dari 21 hlm Putusan No. 0340/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa jawaban point 4 tidak benar, Pemohon tidak pernah marah dan memakinya, Cuma Pemohon bertanya kalau mengambil Honda baru apa ada uang? Jawab Termohon “ada”, lalu darimana uangnya? Termohon menjawab “Ada barang emas (10 mas), kalau begitu ayo ke pasar melihat honda, Termohon menjawab iyolah, dan kalau Termohon mengatakan uang Termohon habis oleh Pemohon itu tidak benar;

Bahwa jawaban Point 4.1. tidak benar, jarang makan siang di rumah Termohon, sering makan di luar atau di kantor atau di rumah anak;

Menyuruh makan dan minum tidak ada yang ada cuma bertanya “alah makan da?” Pemohon jawab “alah di kantou , dibalian kawan nasi”;

Bahwa jawaban point. 4.2 tidak benar membeli kue ulang tahun untuk anak, membelikan atau pernah membelikan pakaian dalam untuk hadiah ulang tahun;

Bahwa jawaban point 4.3 benar, tetapi waktu itu Pemohon tidak ada uang, anak tersebut minta terus kepada Pemohon, habis kesabaran Pemohon maka keluar kata-kata tersebut;

5. Bahwa jawaban point 5 tidak benar, Termohon mencari Pemohon hanya seorang diri tidak bersama keluarga, Pemohon tidak pernah ketemu dengan kakak Termohon, Pemohon tidak pernah marah-marah dan tidak pernah mengeluarkan kata-kata tidak sedap;

6. Bahwa jawaban point 6 benar

a. Benar;

b. Termohon memang akan dimasukkan ke dalam daftar gaji dan kartu keluarga, namun karena keharmonisan rumah tangga tidak ada lagi dan Termohon terlalu ikut campur urusan Pemohon di Kantor Camat akhirnya Termohon tidak jadi memasukkan Termohon dalam daftar gaji;

Kata-kata Termohon Termohon tidak diberi nafkah tidak benar;

Kutipan Akta Nikah tidak pernah Pemohon hilangkan, sedangkan Kutipan Akta Nikah untuk Pemohon di dalam lemari rumah Termohon;

7. Bahwa jawaban point 7 benar

8. Bahwa jawaban point 8 benar;

9. Bahwa jawaban point 9 tidak benar, Pemohon tidak mau balik lagi;

Hlm 7 dari 21 hlm Putusan No. 0340/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa jawaban point 10 benar (itu hak Pemohon);

11. Bahwa jawaban point 11

a. Bahwa hutang Pemohon sudah selesai;

b. Tuntutan :

- Honda untuk Termohon Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sudah diambil;
- Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan Pemohon berikan;
- Tentang gaji Termohon tidak berhak untuk bertanya, karena tidak masuk daftar gaji, hak yang mana?

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sama dengan jawaban dengan beberapa tambahan keterangan baik mengenai penyebab perselisihan maupun tuntutan yang selengkapny tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/10/II/2010 tanggal 25 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh telah bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Daftar gaji an. Indra Nusa tanpa tanggal dan bulan yang dikeluarkan oleh BKD Kota Payakumbuh, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, tidak dinazegelen, bukti P.2;
3. Asli Daftar Pemotongan gaji PNS an. Idra Nusa bulan September 2016, yang dikeluarkan oleh Pembuat Daftar Gaji BKD Kota Payakumbuh, tidak bermeterai dan nazegelen, bukti P.3;
4. Kwitansi dengan nilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tidak bermeterai dan nazegelen, bukti P. 3

Hlm 8 dari 21 hlm Putusan No. 0340/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kwitansi dengan nilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), tidak bermeterai dan nazegelen, bukti P. 4

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Syahrial N. Bin Nasib, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pegawai Honorer Kantor Camat Payakumbuh Selatan, bertempat tinggal di RT 001 RW 002 Kelurahan Sawah Padang Aur Kuning, Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh, saksi adalah teman kerja Pemohon;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2010;
- Bahwa status Pemohon waktu menikah masih punya istri, sedangkan Termohon janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jl. Dt. Perpatih Kelurahan Balai Nan Tuo Kecamatan Payakumbuh Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun namun sejak sekitar 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun Pemohon sering cerita dan sering tidur di Kantor;
- Bahwa penyebabnya Pemohon tidak jujur kepada Termohon, Termohon meminta agar Termohon dimasukkan kedalam daftar gaji Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah PNS, dan penghasilannya kurang lebih Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Hlm 9 dari 21 hlm Putusan No. 0340/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. M. Rasyid bin Burhan, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Harapan RT 002 RW 003 Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, saksi adalah saudara ipar Pemohon;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2010;
- Bahwa status Pemohon waktu menikah masih punya istri, sedangkan Termohon janda;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jl. Dt. Perpatih Kelurahan Balai Nan Tuo Kecamatan Payakumbuh Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun namun sejak sekitar 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon berjanji kepada Pemohon sebelum menikah dahulu tidak akan menuntut apa-apa dari Pemohon, namun sekarang Termohon minta dimasukkan ke dalam daftar gaji, setiap Pemohon memberi uang kepada anak Pemohon dengan istri pertama Termohon selalu curiga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa keluarga telah mengusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

----Bahwa Pemohon diangkat menjadi PNS, sejak 2 tahun yang lalu;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon juga mengajukan alat bukti surat yaitu: Surat keterangan hutang yang dikeluarkan oleh petugas

Hlm 10 dari 21 hlm Putusan No. 0340/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPK BKM Blantika Balai Nan Tuo tertanggal 3 Oktober 2016, tidak bermeterai dan nazegelen, bukti T;

Bahwa disamping bukti surat Termohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Ana Solehati binti Ismardi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Dt. Perpatih RT 003 RW 004 Kelurahan Balai Nan Tuo, Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, saksi adalah Keponakan Termohon;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah tahun 2010;
- Bahwa status Termohon waktu menikah janda dan Pemohon masih punya istri;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jl. Dt. Perpatih Kelurahan Balai Nan Tuo Kecamatan Payakumbuh Timur;
- Bahwa Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun namun sejak bulan Desember 2015 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah uang belanja, apabila Termohon meminta uang belanja kepada Pemohon selalu marah-marah, lalu masalah hutang Pemohon dan Termohon kepada saudara Termohon, kepada PNPM yang belum dibayar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah hutangnya dan kapan mulai hutang serta sudah lunas atau belum;

Hlm 11 dari 21 hlm Putusan No. 0340/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai emas yang dijual untuk membangun rumah anak Pemohon saksi tahu itu emas milik Termohon, namun saksi tidak tahu berapa nilai jualnya dan untuk apa saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa keluarga telah mengusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

2. Naipen Mardi bin Miskar, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (KUA Kec. Payakumbuh Utara) bertempat tinggal di RT 002 RW 002 Kelurahan Nan Kodok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, saksi adalah teman Termohon dan Pemohon;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang menikah tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun namun sejak sekitar 1 tahun yang lalu tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah Pemohon tidak mau memasukkan Termohon ke dalam daftar gaji Pemohon;
- Bahwa keluarga telah mengusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan keterangan saksi cukup dan tidak akan mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya tetap pada pendirian masing-masing dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm 12 dari 21 hlm Putusan No. 0340/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpersi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus dan tanggal 30 Agustus 2016 yang dipimpin oleh Hakim Mediator Dra. Zurniati dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai PNS belum atau tidak mendapatkan izin perceraian dari atasannya namun Pemohon menyampaikan surat pernyataan dari atasannya (Camat Payakumbuh Selatan) yang menyatakan bahwa Pemohon tidak perlu mendapatkan izin atasan karena Termohon belum masuk dalam daftar gaji, serta pernyataan Pemohon

Hlm 13 dari 21 hlm Putusan No. 0340/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan bahwa ia akan menanggung segala akibat dari perceraian ini, oleh karena itu Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon melalaikan kewajibannya selaku istri, Termohon tidak suka kepada anak Pemohon dengan istri Pemohon sebelumnya seperti Termohon selalu marah ketika Pemohon memberikan uang kepada anak Pemohon, dan pada bulan September 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon memperbaiki loteng rumah anak Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan sebagaian dalil permohonan Pemohon dan membantah yang lainnya terutama mengenai waktu dan penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan tuntutan /gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P1 s/d P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan Termohon sebagai istri kedua sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan potokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya namun tidak bermetrai serta tidak dinazegelen, setelah diteliti oleh majelis

Hlm 14 dari 21 hlm Putusan No. 0340/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bukti P.3 tidak memenuhi syarat formil karena tidak memuat tanggal dan bulan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3, merupakan asli dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, namun tidak bermetrai serta tidak dinazegelen, setelah diteliti oleh majelis ternyata bukti P.3 memenuhi syarat formil oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti Pemohon mendapat penghasilan kotor sebagai PNS sejumlah Rp. 1.767.900,- (satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dengan jumlah potongan Rp. 1.377.800,- dan gaji bersih Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan surat lain yang bukan Akta sesuai ketentuan Pasal 294 RBg, setelah diteliti oleh majelis ternyata tidak memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga atau orang dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon saling bersesuaian oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171 – 176 RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Hlm 15 dari 21 hlm Putusan No. 0340/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal tahun 2010;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak lebih 1 tahun yang lalu tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS di Kantor Kecamatan Payakumbuh Timur dengan penghasilan kotor sekitar Rp. 1.767.900,- ((satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi

Hlm 16 dari 21 hlm Putusan No. 0340/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk dalam Alqur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan / gugatan balik (rekonpensi), sehingga kedudukan

Hlm 17 dari 21 hlm Putusan No. 0340/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonpensi ini, selengkapny dianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat tersebut pada pokoknya adalah Penggugat rekonepnsi menuntut agar Tergugat rekonpensi mengembalikan harta bawaan Penggugat rekonpensi, dan nafkah hidup selama berumah tangga yang tidak pernah di berikan oleh Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat bahwa membuat suatu gugatan/tuntutan harus jelas dan rinci serta menyarankan kepada Penggugat agar surat gugatan ditulis lagi dengan mohon bantuan kepada orang yang mengerti dalam menulis sebuah gugatan tetapi Penggugat mencukupkan gugatan seperti yang telah dikemukakan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan rasa keadilan dalam memeriksa suatu perkara, Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat rekonpensi point 11.a dan point 11.b Tergugat rekonpensi menyampaikan jawaban bahwa mengenai gugatan 11.a. hutang semuanya sudah selesai / lunas dan mengenai 11.b. Honda untuk Termohon seharga Rp. 8.000.000,- sudah diambil Penggugat Rekonpensi, uang sebesar Rp. 2.000.000, akan Tergugat rekonpensi berikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tuntutan nya Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti surat berupa surat keterangan hutang (Pr.1), dan bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 286 RBg, oleh karena itu tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat rekonpensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya akan tetapi

Hlm 18 dari 21 hlm Putusan No. 0340/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonsensi mencukupkan dengan bukti-sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat rekonsensi tidak dibuktikan oleh Peggugat rekonsensi maka gugatan Peggugat rekonsensi tersebut tidak terbukti sehingga harus di tolak;

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, maskan, kiswah dan nafkah selama masa iddah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 149 huruf huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun hal tersebut tidak dituntut oleh Peggugat rekonsensi namun Majelis Hakim secara *ex officio* dapat menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Peggugat rekonsensi yang besaran nilainya disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi sebagai PNS dimana setiap bulan mendapat penghasilan kotor sekitar Rp. 1.767.900,- (satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), maka Majelis menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah kepada Peggugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan x 3 bulan berjumlah Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), sedangkan mut'ah Mejelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada Peggugat Rekonsensi berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dalam Konpensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hlm 19 dari 21 hlm Putusan No. 0340/Pdt.G/2016/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensasi (Indra Nusa bin H. Jasmi Lamid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensasi (Husni R, binti Rusli DT. Pobo N. Putih) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensasi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1438 H, oleh kami Dra. Hj. FIRDAWATI sebagai Ketua Majelis, ARIDLIN, SH dan RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MULYANI, SH sebagai Panitera

Hlm 20 dari 21 hlm Putusan No. 0340/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon /Tergugat Rekonpensi dan Termohon/
Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIDLIN, SH

Dra. Hj. FIRDAWATI

Hakim Anggota

RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI

Panitera Pengganti

MULYANI, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya PNBP Lainnya:Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp 140.000,-
5. Redaksi : Rp 5.000,-
6. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm 21 dari 21 hlm Putusan No. 0340/Pdt.G/2016/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)